



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

**SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG**

Jl. Manggar 28 Telp. 0341-385409 Sumberpucung Kab. Malang 65165  
e-mail : [smpnegeri1sumberpucung@yahoo.co.id](mailto:smpnegeri1sumberpucung@yahoo.co.id)



**PERJANJIAN KERJASAMA PENGUATAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN**

Antara

**SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG**

Nomor : 000 / 349 /35.07.101.305.01/2022

Dengan

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal Duapuluh Bulan Mei Tahun Duaribu duapuluh dua

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUJOKO PURNOMO, S.Pd.,M.Pd.  
NIP : 19710504 199803 1 005  
Jabatan : KEPALA SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG  
Alamat : Jl. Manggar No.28 Sumberpucung Kabupaten Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Sumberpucung, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut Pihak Pertama

2. Nama : Dr. SANTI MARTINI, dr., M.Kes.  
NIP : 19660927 199702 2 001  
Jabatan : DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Alamat : ( Kampus C ) Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga , yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut Pihak Kedua.

## Pasal 1

### Lingkup Kerjasama

Pihak pertama bersedia melaksanakan kegiatan berkenaan dengan Sekolah Siaga Kependudukan antara lain :

1. Menyediakan waktu, tempat dan peserta kegiatan pembinaan
2. Menginformasikan jadwal kegiatan tersebut kepada pihak kedua sebelum pelaksanaan
3. Pelaksanaan kegiatan tidak mengikat pihak kedua apabila kegiatan masih diharapkan maka pihak kedua akan senantiasa membantu dan jadwal kegiatan diatur kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak kedua bersedia melaksanakan hal sebagai berikut

1. Sosialisasi Program Sekolah Siaga Kependudukan
2. Pembinaan Administrasi terwujudnya Sekolah Siaga Kependuduk
3. Pendampingan dan partisipasi dalam setiap kegiatan Sekolah menuju Sekolah Siaga Kependudukan

## Pasal 2

### Penutup

1. Hal –hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai kegiatan pasal 1 berakhir.

Pihak Kedua

Dr. SANTI MARTINI, dr., M.Kes.  
NIP. 19660927 199702 2 001

Sumberpucung, 20 Mei 2022  
Kepala SMP Negeri 1 Sumberpucung



SMP NEGERI 1  
SUMBERPUCUNG

STUOKO PRANOMO, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19710504 199803 1 005